



PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

JL. LINGKAR (STA 7+ 800) BANGKINANG

KodePos : 28412

KEPUTUSAN KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN KAMPAR

Nomor : Kpts/502/SATPOL.PP-SET/2023

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN KAMPAR TAHUN 2023-2026

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan manajemen Pemerintahan dan Pembangunan yang berdaya guna dan berhasil guna serta bebas dari KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme), diperlukan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang baik;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kampar Tahun 2023 – 2026, dengan Keputusan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kampar;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten dalam lingkungan Daerah Propinsi Sumatra Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5243);
4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4641);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6205);
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 20 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Kampar Tahun 2005-2025;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD);
14. Peraturan Bupati Kampar Nomor 71 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kampar;
15. Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kampar Tahun 2023-2026.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Indikator Kinerja Utama (IKU) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kampar sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Uraian lengkap Indikator Kinerja Utama Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kampar Tahun 2017-2022 adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KETIGA : Menyatakan SK Nomor 06/POL.PP/2021 tanggal 04 Januari 2021 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kampar Tahun 2017-2022 dinyatakan tidak berlaku lagi;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Dikeluarkan di : Bangkinang
Pada Tanggal : 20 Maret 2023

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN KAMPAR



ARIZON, SE

Penyelia Utama Muda (IV/c)

Nip. 19650802 199103 1 010

Lampiran Surat Keputusan
 Nomor : Kpts/502/SATPOL.PP-SET/2024
 Tanggal : 20 Maret 2023

INDIKATOR KINERJA UTAMA

Nama OPD : SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN KAMPAR

Tugas : Menegakkan Peraturan Daerah Dan Peraturan Kepala Daerah Menyelenggarakan Ketertiban Umum Dan Ketertiban Masyarakat Serta Perlindungan Masyarakat

- Fungsi :
- a. Merumuskan Kebijaksanaan teknis dibidang ketentraman dan ketertiban umum, Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan / Keputusan Bupati
 - b. Menyusun program dan pelaksanaan ketentraman dan ketertiban umum, penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati
 - c. Melaksanakan kebijakan pemeliharaan dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di daerah
 - d. Melaksanakan kebijakan penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah dan Keputusan Kepala Daerah
 - e. Melaksanakan koordinasi pemeliharaan dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta penegakan Peraturan Daerah
 - f. Melakukan Pembinaan dan Pengawasan terhadap masyarakat agar mematuhi dan mentaati Peraturan Daerah dan Peraturan / Keputusan Kepala Daerah
 - g. Melakukan pengelolaan administrasi umum meliputi ketatalaksanaan, Kepegawaian, Keuangan, Perlengkapan dan Organisasi
 - h. Melaksanakan Tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah sesuai dengan bidang tugasnya

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA
1.	Meningkatnya Ketertiban Umum, Ketentraman dan Perlindungan Masyarakat	Meningkatkan penanganan Kasus Ketentraman, Ketertiban dan Keindahan (K3)	Persentase Kasus Ketentraman, Ketertiban dan Keindahan (K3) yang tertangani	%	Jumlah pelanggaran K3 yang di tindak lanjuti / Jumlah pelanggaran K3 x 100%	OPD
		Menurunnya pelanggaran Perda dan Perkada	Persentase Penegakan Perda dan Perkada	%	Jumlah pelanggaran yang ditindak lanjuti / Jumlah pelanggaran perda dan Perkada x 100%	OPD

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA
		Meningkatnya Pembinaan Satuan Perlindungan Masyarakat (SATLINMAS)	Persentase tingkat Pembinaan Satuan Perlindungan Masyarakat (SATLINMAS)	%	Jumlah SATLINMAS yang telah di bina/ Jumlah Kebutuhan SATLINMAS Kabupaten Kota x 100%	OPD


 KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
 KABUPATEN KAMPAR
ARIZON, SE
 Pembina Utama Muda (IV/c)
 Nip. 19650802 199103 1 010